



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

HARGA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan harga sewa rusunawa;
- b. Bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tidak relevan lagi dengan perkembangan rusunawa dan kondisi perekonomian yang dinamis, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa;
6. Pengelola Rusunawa adalah UPTD yang bertugas mengelola Rusunawa.
7. Penghuni adalah orang yang bertempat tinggal secara sah dalam Rusunawa.
8. Harga sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

BAB II
HARGA SEWA
Pasal 2

Struktur dan besarnya harga sewa Rusunawa digolongkan berdasarkan:

- a. Letak lantai rumah;
- b. Jangka waktu sewa; dan
- c. Jenis fasilitas.

Pasal 3.....

Pasal 3

Besarnya Harga Sewa Rusunawa Tipe 24 sebagai berikut:

Lantai Rusunawa	Jenis Fasilitas	Harga Sewa/Jangka waktu sewa
1	2	3
Lantai I	Unit Hunian	Rp. 300.000,-/bln
Lantai II	Unit Hunian	Rp. 275.000,-/bln
Lantai III	Unit Hunian	Rp. 250.000,-/bln
Lantai IV	Unit Hunian	Rp. 225.000,-/bln
Basement/lantai Dasar	RuangBisnis (4,5 x 5,4m)	Rp. 500.000,-/bln
	Aula	Rp. 500.000,-/hari
	Unit hunian khusus bagi penyandang cacat	Rp. 200.000,-/bln

Pasal 4

Besarnya Harga Sewa Rusunawa Tipe 36 sebagai berikut:

Lantai Rusunawa	Jenis Fasilitas	Harga Sewa/Jangka waktu sewa
1	2	3
Lantai I	Unit Hunian	Rp. 500.000,-/bln
Lantai II	Unit Hunian	Rp. 475.000,-/bln
Lantai III	Unit Hunian	Rp. 450.000,-/bln
Lantai IV	Unit Hunian	Rp. 425.000,-/bln
Basement/lantai Dasar	RuangBisnis (5,25 x 12,75 m)	Rp. 1.000.000,-/bln
	Aula	Rp. 1000.000,-/hari
	Unit hunian khusus bagi penyandang cacat	Rp. 300.000,-/bln

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERPANJANGAN SEWA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran harga sewa Rusunawa dilunasi dalam 2 (dua) tahap selama setahun.
- (2) Selain dengan cara dilunasi dalam 2 (dua) tahap selama setahun sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pembayaran harga sewa Rusunawa juga dapat dicicil setiap bulan oleh penghuni yang bersangkutan.

Pasal 6

Pembayaran harga sewa Rusunawa dilakukan dengan menyeteror kepada Bendahara Penerimaan pada UPTD Rusunawa.

Bagian.....

Bagian Kedua
Perpanjangan Sewa
Pasal 7

Untuk perpanjangan sewa, penghuni harus mengajukan permohonan sewa kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir.

BAB IV
UANG JAMINAN
Pasal 8

- (1) Selain membayar harga sewa, penghuni baru harus menyerahkan uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan dari harga sewa Rusunawa.
- (2) Uang jaminan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya penggantian atau perbaikan aset Rusunawa yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian penghuni.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan seluruhnya kepada penghuni jika tidak terjadi penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal digunakan untuk penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika terdapat kelebihan atau sisa uang jaminan, maka dikembalikan kepada penghuni.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Masa sewa hunian dibatasi paling lama selama 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, menyangkut pengurusan dan pengelolaan Rusunawa diatur tersendiri oleh Pengelola Rusunawa.

Bab VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2018
4 Jumadil Akhir 1439

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2018
4 Jumadil Akhir 1439

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
DIPLOMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004